

## Analisis Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandung Perspektif RKUHP dan Hukum Pidana Islam

Rina Gustiani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah, IAIN Jember. E-mail: [rinagustiani097@gmail.com](mailto:rinagustiani097@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>How to cite:</b>            Rina Gustiani, 'Analisis Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandung Perspektif RKUHP dan Hukum Pidana Islam ' (2021) Vol. 2 No. 1 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember.</p> <p><b>Histori artikel:</b>            Submit 6 Februari 2021;            Diterima 6 Maret 2021;            Diterbitkan 3 April 2021.</p> <p><b>ISSN:</b>            2723-0406 (media cetak)  <b>E-ISSN:</b>            2775-5304 (media online)</p>	<p>Children are an inseparable part of the lives of parents. A child is a gift from Allah SWT and is a young shoot of a successor to the nation's ideals. The existence of children has a strategic role in maintaining the continuity of the presence of the nation and state in the future. Therefore children need to get protection. However, it does not demand the possibility that children who should receive safety and love from their parents receive inappropriate treatment. Not a few in our country, the occurrence of parental violence against biological children such as hitting, beating with tools, throwing into the river, and even killing on the spot after he was born. So, in this case, there needs to be a study of criminal law, which will later be realized through positive criminal law (RKUHP) which will be present amid Indonesian legislation combined with Islamic criminal law that has been applied in areas with strong Islam previously such as Aceh. So that later, it can provide protection not only to the victim but to a perpetrator. This study uses a qualitative method through literature study with a comparative approach between the RKUHP and Islamic Criminal Law. There are differences between the RKUHP and Islamic Criminal Law. In the RKUHP, the mother's position as a parent is not a reason to then stop the criminal conviction. Meanwhile, in Islamic Criminal Law, the mother's position is essential because, according to Jumhur Ulama, a criminal sentence cannot be carried out when the suspect is a parent.</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Child Murder, RKUHP, Islamic Criminal Law.</i></p> <p><b>Abstrak</b>            Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang tua, seorang anak merupakan anugerah dari Allah SWT dan merupakan tunas muda penerus cita-cita bangsa. Keberadaan anak memiliki peran strategis untuk menjaga kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa mendatang, karena itu anak perlu mendapatkan perlindungan. Namun, tidak menuntut kemungkinan bahwa anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari orang tua justru mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya. Tidak sedikit di negara kita ini, terjadinya kekerasan orang tua kepada anak kandung misalnya memukul, menderai dengan alat, membuang ke sungai bahkan membunuh di tempat setelah ia dilahirkan. Maka dalam hal ini perlu ada kajian hukum pidana, yang nanti terealisasi melalui Hukum Pidana positif (RKUHP) yang akan hadir di tengah-tengah perundang-undangan Indonesia yang dipadukan dengan Hukum Pidana Islam yang sudah diterapkan di daerah-daerah kental Islam sebelumnya seperti di Aceh. sehingga nanti dapat memberikan perlindungan tak hanya kepada korban melainkan terhadap seorang pelaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan komparatif antara RKUHP dan Hukum Pidana Islam. Terdapat perbedaan yang didapatkan antara RKUHP dan Hukum Pidana Islam. Dalam RKUHP, kedudukan Ibu sebagai Orang Tua tidak menjadi alasan untuk kemudian menghentikan penjatuhan pidana. Sementara dalam Hukum Pidana Islam, kedudukan ibu menjadi hal penting karena menurut <i>Jumhur Ulama</i> penjatuhan pidana tidak dapat dilakukan ketika tersangka adalah Orang Tua.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> <i>Pembunuhan Anak, RKUHP, Pidana Islam</i></p>

## Pendahuluan

Sebuah kejahatan atau tindak pidana adalah sesuatu yang pasti ditemukan dalam sebuah komunitas sosial seperti negara. Interaksi antar individu atau kelompok secara manusiawi berpotensi untuk menimbulkan konflik atau gesekan. Di sinilah peran hukum dan doktrin agama sangat penting sebagai aturan sistem sosial. Salah satu bentuk kejahatan tertua di muka bumi adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan merupakan perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahny roh dengan jasad korban.<sup>1</sup>

Tindak pidana pembunuhan tidak hanya dapat terjadi antar orang jauh, namun juga dalam lingkup keluarga dekat. Terdapat banyak berita di media sosial, surat kabar, televisi dan radio yang menginformasikan adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang terdekat. Korbannya juga tidak mengenal batas usia. Bahkan anak-anak saat ini tidak jarang menjadi target dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Padahal, orang tua dianggap memiliki kasih sayang paling besar kepada anak. Mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik dalam perawatan, pengasuhan, pendidikan dan juga perlindungan anak. Hal ini sesuai dengan hadist berikut,<sup>2</sup>

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ

Artinya: Nabi Saw. Bersabda, "Muliakanlah anak anak kalian dan ajarilah mereka tata krama" (HR. Ibnu Majah)".

Kemudian, bila ternyata seorang ibu yang seharusnya menjaga, memberikan perlindungan bagi anak sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang ataupun dalam hukum Islam justru berbalik menjadi sosok yang menyeramkan dalam kehidupan anak, misalnya beberapa kasus yang melaporkan tindakan orang tua yang bahkan tega menghabiskan nyawa anaknya. Tentu, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan pembunuhan terjadi dengan didasari oleh beragam faktor, mulai dari faktor internal maupun eksternal. Selain itu, faktor kejiwaan dan lingkungan juga turut andil dalam penyebab terjadinya tindakan pembunuhan.<sup>3</sup>

Di Indonesia, aturan umum tentang pembunuhan terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Baru-baru ini, negara sedang menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) baru sebagai penyempurna dari KUHP lama yang memang sangat kental dengan warisan kolonial. RKUHP disusun dan diusulkan dengan harapan lebih sesuai dengan karakter Bangsa Indonesia. Salah satu di antaranya adalah terkait internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam Hukum Pidana Indonesia yang akan diberlakukan. Secara garis besar, tindak pidana pembunuhan di dalam RKUHP terdapat pada Pasal 464 dan Pasal 465.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam Islam, Allah SWT telah menurunkan pedoman yang terdapat dalam Al-Quran maupun Hadist tentang larangan membunuh. Memang, terdapat pembunuhan yang dibenarkan dengan alasan menjatuhkan hukuman atau terjadi peperangan.<sup>5</sup> Namun,

<sup>1</sup> Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 273.

<sup>2</sup> Adib Machrush, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 99.

<sup>3</sup> Bartimeus Tondy, "Tudi Kriminologis Tentang Faktor Penyebab dan Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Wanita", ( Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2013), 12.

<sup>4</sup> DPR- RI, *Rancangan Kitab Undang Undang Hukum PidanaR-KUHP* ( Jakarta: September 2019), 113.

<sup>5</sup> Hasan dan Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 273.

umumnya pembunuhan tidak dibenarkan oleh *syara'* dan diharamkan oleh Allah SWT. Hal ini misalnya ditegaskan dalam QS. Al Isra ayat 33 sebagaimana berikut<sup>6</sup>.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Hal serupa juga dijelaskan dalam hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhary, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'iy sebagaimana berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ،، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالنَّوْءِيُّ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ». (رواه الشيخان، وأبو داود، والنسائي).

Artinya: Dari Abu Hurairah –semoga Allah meridhainya, dari Nabi SAW. beliau berkata: “Jauhilah oleh kalian 7 (tujuh) dosa yang membinasakan!”. Mereka (para shahabat) bertanya: “Wahai Rasulullah dan apa saja dosa-dosa yang membinasakan itu?” Beliau berkata: “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa (yang jiwa tersebut) telah Allah haramkan melainkan (membunuhnya dengan) cara yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling (lari) pada hari pertempuran dan menuduh wanita yang beriman, yang suci, yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan berbuat zina”.

Sementara itu, hukum pembunuhan anak oleh orang tua mendapat porsi khusus yang dikecualikan dari pembunuhan biasa. Dalam hukum Islam, terdapat hadist yang mengatakan bahwa seorang bapak jika membunuh anak kandungnya maka tidak dikenakan hukuman *qisas*. Hal ini sesuai dengan hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الْحَخَّاحِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَالِدِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Said Al Asyajj, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Al Hajjaj bin Arthah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Al Khathtab ia berkata, Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; “Seorang bapak tidak dijatuhi hukuman *qisas* dengan membunuh anaknya. (HR. Tirmidzi No. 1321).

Pada dasarnya, hukum Islam diakui sebagai bagian dari sumber hukum positif. Penyusunan naskah RKUHP dianggap sebagai momentum untuk melahirkan Hukum Pidana yang pasal-pasalannya digali sekaligus dari hukum agama, hukum adat, dan Hukum Pidana Barat. Ini penting untuk mengemban misi dekolonisasi Hukum Pidana warisan kolonial sekaligus konsolidasi dan harmonisasi terhadap perkembangan. Dalam pembaharuan hukum pidana, menurut Barda Nawawi sistem Hukum Pidana nasional didasarkan pada nilai kemanusiaan dan nilai kemasyarakatan. Maka secara normatif, hukum Islam dengan berbagai

<sup>6</sup> Ibid., 274.

sumbernya seperti Al-Quran dan Hadis dapat digali sebagai salah satu sumber penyusunan hukum nasional.<sup>7</sup>

### Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya dalam perspektif RKUHP?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya dalam perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana perbandingan antara RKUHP dan Hukum Pidana Islam tentang sanksi tindak pidana pembunuhan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya?

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka atau *library research*. Mahmud mendefinisikan studi pustaka sebagai jenis penelitian yang dalam prosesnya terdiri dari membaca untuk menghimpun data dari literatur-literatur yang berkaitan dengan fokus masalah sekaligus mengolah data untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah.

Pendekatan-Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah pendekatan komparatif dan yuridis atau biasa disebut dengan yuridis komparatif. Suharsimi Arkunto mendefinisikan studi komparatif sebagai studi perbandingan untuk menemukan persamaan maupun perbedaan dalam dua atau beberapa pembanding dalam hal ini ialah Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam.

Adapun pengumpulan data yang dilakukan melalui media pustaka dan media komunikasi maka sumber data yang digunakan yakni sumber data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer berasal dari perundang-undangan seperti RKUHP serta Al-Quran dan Hadist mengenai tindak pembunuhan secara sengaja oleh Ibu terhadap Anak kandungnya. Adapun sumber data sekunder bersumber dari literatur hukum dan kitab-kitab *Fiqh* yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan sumber tersier bersumber dari bahan non hukum yang dirasa perlu untuk kemudian mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat.

### Hasil dan Pembahasan

#### Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Seorang Ibu terhadap Anak Kandungnya dalam Perspektif RKUHP

Pada hakikatnya, dimensi pidana berorientasi dan bermuara kepada “sanksi pidana”. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka “sanksi” berasal dari kata “*sanctum*” yang berarti “penegasan” (dalam bahasa Belanda disebut *betigting/ berachtiging*) yang dapat bersifat positif dalam bentuk anugerah, dan dalam bersifat negatif atau hukuman. Herbert L. Packer secara lebih konkret menuturkan bahwa pidana tersebut berorientasi kepada “sanksi pidana” sehingga pada dasarnya sanksi pidana merupakan “penjamin / garansi yang utama / terbaik”

---

<sup>7</sup> Lisma, “Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia (Studi Terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam KUHP dan RKUHP)”, (*Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 2019), 6.

dan sekaligus sebagai “pengancam yang utama” atau serta merupakan alat atau sarana yang terbaik dalam menghadapi kejahatan.<sup>8</sup>

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut dengan RKUHP telah disebutkan bahwa terdapat perubahan mengenai sanksi tindak pidana. Dalam KUHP sanksi dibagi menjadi dua yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Dalam sanksi pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan sanksi pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.<sup>9</sup> Perkembangan pengaturan jenis-jenis sanksi pidana dalam Hukum Pidana sudah lebih maju bila dibandingkan dengan KUHP warisan belanda (pasal 10KUHP).<sup>10</sup> Sementara itu, dalam hal pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya, menurut ketentuan dalam RKUHP terdapat beberapa kategori pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung di antaranya sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Pembunuhan sengaja atau pembunuhan biasa dalam pasal 464 RKUHP sebagai berikut: *“Setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”* Jika pembunuhan tersebut dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandung maka hukumannya ditambah, hal ini sesuai dengan pasal RKUHP sebagai berikut: *“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, ayah, istri, suami, atau anaknya, pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).”*
- 2) Pembunuhan dengan rencana dalam pasal 465 RKUHP sebagai berikut: *“Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”*
- 3) Pembunuhan anak yang baru saja dilahirkan diatur dalam pasal 466 RKUHP sebagai berikut: *“Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain dipidana karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”*
- 4) Pembunuhan anak yang baru saja dilahirkan disertai dengan rencana terlebih dahulu diatur dalam pasal 466 RKUHP sebagai berikut: *“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”*
- 5) Pengguguran kandungan diatur dalam pasal 469 RKUHP sebagai berikut: *“Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”*

Ketentuan sanksi dalam KUHP dapat dikenakan sanksi yaitu hukuman pokok, begitu juga dalam RKUHP terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap anak kandung, dikenakan hukuman yaitu dengan cara pidana pokok dengan hukuman penjara. Namun, dalam RKUHP terdapat tambahan yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh

---

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus* (Bandung: PT Alumni, 2012), 55.

<sup>9</sup> Tim Redaksi, *KUHAP dan KUHP*

<sup>10</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 53.

<sup>11</sup> DPR- RI, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana R-KUHP* (Jakarta: September 2019), 133.

seseorang yang memiliki hubungan darah maka ditambah 1/3. Di sisi lain terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan sanksi dalam tindak pidana pembunuhan. Dalam hal ini setiap tindak pidana dapat dijabarkan dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hati dan perbuatannya.

Adapun unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan yang menuntut bahwa tindakan pelaku itu harus dilakukan.<sup>12</sup> Menurut van Toelichting, ketentuan mengenai dasar penghapusan pidana dalam KUHP dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri pelaku, keadaan pribadi yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana terumuskan dalam pasal 44 KUHP Sedangkan dalam RKUHP dijelaskan dalam pasal 39.
- 2) Keadaan yang terdapat di luar diri pelaku / keadaan non pribadi yang menghapus pertanggungjawaban pidana yang tercantum dalam pasal 48-51 KUHP.<sup>14</sup> Sedangkan dalam pasal RKUHP disebutkan dalam pasal 42-44.

Sementara, doktrin membagi *strafuitsluitingsgronden* menjadi dua macam golongan sebagai berikut.<sup>15</sup>

- 1) Merupakan alasan-alasan yang menghapus atau unsur melawan hukum dari perbuatan sehingga disebut juga dasar pembenar.
- 2) Merupakan alasan-alasan yang menghapus kesalahan (dalam arti luas) sehingga pertanggungjawaban pidana menjadi ditiadakan atau disebut juga sebagai dasar pemaaf.

### Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pembunuhan oleh ibu Kandung

Sebuah hukuman atau sanksi dapat diberikan kepada seseorang yang telah melanggar ketertiban umum, salah satu pelanggaran tersebut adalah tindak pidana pembunuhan, terdapat sebuah sanksi atau peringatan atas perbuatan tersebut di antaranya dapat di lihat dalam Al-Qur'an surat Al-An'am Ayat 151 sebagaimana berikut:<sup>16</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... (الانعام 151)

Artinya: *Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar.*

Lebih detail tentang sanksi tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anak kandung dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### Sanksi Qisas

Perbedaan tersebut dalam hal ini dapat diklasifikasikan menjadi dua pendapat besar sebagai berikut:<sup>17</sup>

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani & Syahrul Anwar, Dkk, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*(Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016),226.

<sup>13</sup> Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, 48.

<sup>14</sup> Ibid, 48.

<sup>15</sup> Ibid, 48.

<sup>16</sup> Al- Qur'an. 6 : 151.

<sup>17</sup> Ibrahim Abdullah Az Zahrani, "Ahkamu Qatliil Walid Waladahu 'Amdan fi al-Fiqh al-Islamy", (*Ulum al-Syariah wa al-Qanun*, No. 2, 2014), 1521-1543.

*Pertama*, jumbuh ulama yang di dalamnya terdapat Syafi'iyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa *qisas* tidak dapat diberlakukan pada orang tua yang membunuh anaknya.

*Kedua*, Malikiyah berpendapat bahwa hukum tindak pidana pembunuhan oleh orang tua dirinci sebagai berikut: Jika dalam pembunuhan tersebut orang tua berniat sejak awal ingin membunuh anaknya, maka orang tua tersebut dikenai hukum *qisas*. Namun, apabila perbuatan tersebut tidak dilandasi niatan untuk membunuh meskipun pada akhirnya mampu menghilangkan nyawa si anak tersebut maka orang tua tersebut tidak dikenai hukuman *qisas*.

### Diyat

Ulama madzhab empat sepakat bahwa orang tua yang membunuh anaknya dikenakan hukuman diyat dengan jenis *mugalladzah* (berat). Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menetapkan besaran detailnya:<sup>18</sup>

*Pertama*, Jumbuh ulama (Syafi'iyah, Malikiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad) menyebut diyat *mugalladzah* dengan membayar 100 ekor unta dengan perincian: 30 *hiqqah* (unta betina berumur 3-4 tahun), *jadza'ah* 30 (unta betina berumur 4-5 tahun), dan 40 unta *khilfah* (unta yang sedang bunting).

*Kedua*, Imam Abu Hanifah merinci 100 ekor unta sebagai pembayaran diyat *mugalladzah* dengan: 25 *bintu mukhad* (unta betina lebih dari 1 tahun), 25 *bintu labun* (unta betina umur lebih dari 2 tahun), 25 *hiqqah*, dan 25 *Jadza'ah*.

### Kafarat

Kafarat dalam pembunuhan adalah berupa pembebasan budak Muslim. Apabila tidak mendapatkannya, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An Nisaa' ayat 92:<sup>19</sup>

... فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

".. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut turut, sebagai cara taubat kepada Allah dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana."

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang kewajiban kafarat bagi pelaku pembunuhan sengaja (*qatlul 'amdi*) yang hukuman *qisas*-nya digugurkan atau dianulir:<sup>20</sup>

Pendapat Madzhab Hanafiyyah dan Hanabilah menyebut tidak dikenakan kafarat, sebab kafarat dalam pembunuhan hanya diperuntukkan bagi pembunuhan tidak sengaja (*qatlul khata'*). Oleh sebab itu, hukuman kafarat tidak dapat dibebankan kepada pembunuhan sengaja. Alasannya adalah nash-nash tentang hukuman pembunuhan sengaja tidak menyebut kifar. Andai kata kifar wajib dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja maka Al-Quran pasti akan menyebutnya.<sup>21</sup>

Pendapat Madzhab Syafi'iyah mewajibkan pembayaran kafarat, sebab diqiyaskan dengan pembunuhan tidak sengaja. Jika pembunuhan tidak sengaja yang tidak memiliki implikasi dosa saja dikenakan kafarat, maka pembunuhan sengaja lebih beralasan untuk dikenakan kafarat.

<sup>18</sup> Az Zahrani, 1530.

<sup>19</sup> Al-Quran, 4:92.

<sup>20</sup> Ibid, 1531.

<sup>21</sup> Ahmad Wardi muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 157.

Pendapat yang masyhur dalam madzhab Malikiyyah menyebutkan bahwa kafarat tidak wajib bagi orang tua yang membunuh anaknya dengan sengaja. Namun, hal itu sunnah dilakukan.

#### Ta'zir

Jumhur ulama' tidak mewajibkan *ta'zir* bagi pelaku pembunuhan sengaja yang tidak diijatui hukuman *qisas*. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Malikiyyah yang mewajibkan pelaku untuk dijilid 100 kali dan di penjara selama setahun.<sup>22</sup> Secara umum, tindak pidana pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati (*qisas*) dimaafkan maka hukumannya diganti *diyot*. *Diyot* adalah hukuman pokok, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa *diat* adalah campuran antara hukuman dan ganti kerugian bersama sama. Apabila hukuman *diyot* dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman *ta'zir* apabila hal itu dipandang lebih maslahat.<sup>23</sup>

#### Sanksi Perdata (Terhalangnya Hak Waris)

Semua ulama sepakat dalam hal terhalangnya hak waris bagi pembunuh dari harta orang yang dibunuhnya. Selain bersandar pada hadis, "Pembunuh tidak memiliki apapun" ulama juga mengajukan rasional, yaitu jika pembunuh tetap mendapat hak waris, maka tidak menutup kemungkinan membuka peluang merebaknya pembunuhan dengan motivasi mendapat bagian harta waris. Hal yang demikian pasti bertentangan dengan misi dan ketentuan Islam.<sup>24</sup> Tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam dapat dikenakan hukuman *qisas*. Hukuman *qisas* tidak dapat dilaksanakan apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat syarat untuk pelaku (pembunuh), korban (yang dibunuh), perbuatan perbuatannya dan wali dari korban.<sup>25</sup> Serta Sebab Sebab Terhapusnya Hukuman Atau Sanksi sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Paksaan,
- b. Mabuk,
- c. Gila (*Majnun*),
- d. Di Bawah Umur.

Tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam dapat dikenakan hukuman *qisas*. Hukuman *Qisas* dapat gugur karena salah satu dari empat sebab, sebagaimana berikut.<sup>27</sup>

- a. Pengampunan,
- b. Hilangnya Objek *Qisas*,
- c. *Shulh* (Perdamaian),
- d. Diwarisnya Hak *Qisas*.

## Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan oleh Ibu Kandung dalam RKUHP dan Hukum Pidana Islam

### Persamaan

- 1) Pembunuhan sebagai kejahatan.

Tindak pidana pembunuhan menurut Hukum Pidana positif (RKUHP) dan Hukum Pidana Islam sebenarnya tidak jauh berbeda. Keduanya memiliki makna perbuatan yang

<sup>22</sup> Az Zahrani, 1532

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, 256.

<sup>24</sup> Az Zahrani, 1532

<sup>25</sup> Ibid, 151.

<sup>26</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 81.

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 160.



menghilangkan nyawa seseorang baik secara sengaja ataupun tidak, karena pada dasarnya pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini, baik RKUHP maupun Hukum Pidana Islam sama menganggap pembunuhan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya sebagai kejahatan yang memiliki konsekuensi atas sanksi tertentu.

## 2) Klasifikasi pembunuhan

Dalam Hukum Pidana Islam mengenal tiga bentuk dari pembunuhan yakni pembunuhan sengaja (*qathlul 'amdi*), pembunuhan semi sengaja (*qathlu syibhul 'amdi*) dan pembunuhan tidak disengaja (*qathlu ghairul 'amdi*). Klasifikasi tersebut berdasarkan para ulama seperti imam syafi'i, imam hanafi dan imam hambali. Sedangkan dalam Hukum Pidana positif (RKUHP) menyebutkan hal serupa, dimana terdapat tiga bentuk dari pembunuhan yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan berencana, dan pembunuhan tidak sengaja. Ketentuan dari Hukum Pidana positif (RKUHP) ini didasarkan kepada niat dari pelaku.

## 3) Memiliki unsur unsur dan penghapus hukuman

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana positif meliputi unsur objektif dan unsur subjektif yakni adanya unsur melawan hukum, mempunyai suatu kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, perbuatan itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, adanya kemampuan untuk mempertanggungjawabkan. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam adanya unsur kesengajaan, pelaku pembunuhan harus orang yang mempunyai kebebasan, adanya kemampuan untuk mempertanggungjawabkan.

Selain unsur pidana tersebut terdapat persamaan lain yakni tentang penghapusan hukuman. Dalam Hukum Pidana positif (RKUHP) pelaku dinyatakan bersalah akan tetapi tidak dapat dijatuhi hukuman dengan alasan keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri pelaku misalnya jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, adanya pengaruh daya paksa, pembelaan terpaksa dan perintah jabatan. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, tentang penghapusan hukuman atau saksi yakni adanya paksaan, mabuk, gila (*majnun*), dan di bawah umur. Selain itu, khusus hukuman *qisas* dapat digugurkan bila terjadi pengampunan, hilangnya obyek *qisas*, perdamaian (*shulh*), dan diwarisnya hak *qisas*.

## Perbedaan

### 1) Fokus Perlindungan

Dalam hukum positif (RKUHP) lebih mengarah kepada perlindungan terhadap seorang anak yang berposisi sebagai korban. Kecenderungan ini bisa dilihat dari penerapan sanksi atau hukuman dalam RKUHP yang justru menambah beban hukuman (pasal 464 ayat 2) bagi pelaku pembunuhan kepada anak. Ketentuan ini juga sejalan dan diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Sebaliknya, di dalam hukum pidana Islam lebih mengedepankan perlindungan terhadap pelaku (orang tua), dikarenakan pelaku pembunuhan tersebut adalah bagian dari korban atau orang tua sendiri, maka hukuman yang ditetapkan justru berkurang.

### 2) Jenis Sanksi Pidana

Dalam hukum pidana positif (RKUHP), seorang ibu yang membunuh anak kandung dapat dikenakan hukuman penjara selama kurun waktu tertentu dan mendapatkan penambahan 1/3 dari hukuman pokok hal ini dapat dilihat dalam pasal 464 RKUHP ayat 2. Terjadinya penambahan hukuman yang semula 15 tahun penjara mengalami perubahan dengan ditambahkan 1/3 dari hukuman. Penambahan ini diterapkan kepada pelaku karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap ibu, ayah, istri atau anaknya. Dalam hukum Pidana Islam meliputi hukuman pokok dan tambahan serta adanya hukuman pelengkap yang berlaku atas kewenangan seorang hakim. Pengurangan penetapan hukuman

dalam hukum pidana Islam dapat dilihat dari adanya hubungan nasb antara korban dan pelaku. Sanksi yang seharusnya diterapkan kepada pelaku pembunuhan tidak secara keseluruhan dapat diterapkan. Misalnya, pelaku pembunuhan sengaja dalam Islam diancam dengan hukum mati atau *qisas*. Namun, ketentuan itu akan gugur jika pelaku pembunuhan adalah orang tuanya sendiri. Singkatnya, aturan sanksi yang dibebankan kepada ibu pembunuh anak kandungnya terdapat perbedaan dalam RKUHP dan hukum pidana Islam. Jika RKUHP memperberat hukuman ibu yang membunuh anak kandungnya, maka hukum pidana Islam justru menurunkan kualitas hukumannya.

### 3) Sumber Hukum

Sumber hukum positif dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Ajaran agama memang dapat menjadi salah satu sumber hukum dalam hukum pidana positif (RKUHP), namun tidak ada keharusan dan tidak menjadi satu-satunya sumber hukum. Sehingga tradisi teks suci atau wahyu tidak dominan dalam penyusunan hukum positif. Di lain sisi, sebagai sebuah produk dari *fiqh*, hukum pidana Islam tidak bisa lepas dari ketentuan wahyu, bahkan meletakkannya pada urutan pertama dalam hierarki sumber hukum. Sehingga, penentuan sanksi dalam jarimah pembunuhan sumber utamanya adalah al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ulama'. Hasilnya, ketika ada hadist yang berbunyi "*orang tua tidaklah dikenakan qisas (hukum) sebab membunuh anaknya,*" maka ini menjadi sandaran dalam mengurangi sanksi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya sendiri.

## Kesimpulan

Menurut ketentuan dalam RKUHP terdapat beberapa kategori pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung di antaranya pasal 464 – 469 RKUHP. Secara umum dan eksplisit disebutkan bahwa jika tindak pidana pembunuhan dilakukan terhadap ibu, ayah, istri, suami, dan anak dari pelaku pembunuhan, maka dapat dikenakan pemberatan hukuman 1/3. Di luar itu, terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan sanksi dalam tindak pidana pembunuhan. Kemudian sanksi tindak pidana pembunuhan dapat dihapuskan jika seorang pelaku mengalami kecacatan jiwa, adanya daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan perintah jabatan serta dapat disebutkan dalam alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Dalam Hukum Pidana Islam sebuah hukuman atau sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan dijelaskan di dalam ketentuan nash Al-Qur'an dan beberapa dijelaskan lebih lanjut dalam hadits Nabi. Secara detail, sanksi tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anak kandung dalam pidana Islam dapat berupa *qisas*, *diyat*, *kafarat*, *ta'zir*, dan sanksi perdata (terhalangnya hak waris). Masing-masing sanksi dalam aplikasinya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama *fiqh*.

Terdapat beberapa persamaan konsep dalam permasalahan terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya dalam perspektif RKUHP dan Hukum Pidana Islam. Keduanya menyepakati tindakan pembunuhan tersebut sebagai sebuah perbuatan pidana yang dapat berakibat pada penjatuhan sanksi. Selain itu, dalam hal klasifikasi pembunuhan ataupun unsur penghapus hukuman, baik RKUHP atau pidana Islam memiliki konsep yang tidak terlalu jauh berbeda. Namun, tentu saja secara detail ada banyak perbedaan di antara keduanya. Di antara perbedaan yang paling signifikan di antara keduanya adalah pada kualitas pemberian sanksi. Jika RKUHP memberi peluang penambahan hukuman bagi ibu pembunuh anak kandung, hukum pidana Islam sebaliknya

justru cenderung mengarah pada pemberian keringanan. Mayoritas ulama dengan berlandaskan pada beberapa dalil menyimpulkan gugurnya hukuman *qisas* dalam pidana pembunuhan yang diperbuat oleh orang tua kandung.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Achjani Zulfa, Eva. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasan, Mustofa dan Saebani, Beni Ahmad. 2013. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Machrush, Adib. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*. Bandung: PT Alumni.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama.

### **Jurnal**

- Abdullah Az Zahrani, Ibrahim . 2014. " Hukum Tentang Pembunuhan Anak Perspektif Fiqih Islam", *Ilmu Syariah dan Hukum*, No. 2 (2014): 1521-1543
- Lisma. 2019. "Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia ( Studi Terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam KUHP dan RKUHP)", *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, (2019)
- Tondy, Bartimeus. 2013. "Studi Kriminologis Tentang Faktor Penyebab dan Modus Operadi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Wanita." Disertasi: Universitas Brawijaya, Malang.

### **Laman**

- Hosen, Nadirsyah. 2019. "KUHP dan Syariat Islam", <https://nadirhosen.net/artikel-isnet/kuhp-dan-syariat-islam> (Maret, 26).

### **Perundang-Undangan**

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.